



NOTA PENJELASAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

- 1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.**
- 2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.**
- 3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU.**
- 4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 22 OKTOBER 2014



NOTA PENJELASAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.
2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.
3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA
MINANGKABAU.
4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

TANGGAL 22 OKTOBER 2014

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera
Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;

Yth. Saudara Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;

Yth. Saudara Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat,
Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Lembaga
Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya, kita dapat hadir bersama dalam acara penyampaian Nota Penjelasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
2. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.
3. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.
4. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Selanjutnya salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Dalam rapat paripurna hari ini, kami akan menyampaikan latar belakang serta penjelasan terhadap penyusunan dan pengajuan ke 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang dikemukakan di atas, sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Salah satu bentuk konkrit hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak tersebut tidak hanya sebatas dijamin dalam konstitusi negara, hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi mereka yang menghadapi masalah hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Rv (Reglement Op De Rechtsvordering), KUHPerdara, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang tentang Advokat. Peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam rangka memenuhi hak atas "persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Dalam masyarakat Sumatera Barat yang menjunjung tinggi filosofi " Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) tentunya penegakan hukum dan keadilan menjadi bagian dari perwujudan filosofi dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya bantuan hukum dilihat sebagai akses untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat secara hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran bantuan hukum yang disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum mampu memenuhi kebutuhan biaya untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Alokasi anggaran bantuan hukum yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga belum mampu mengoptimalkan tugas pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum yang telah diakreditasi sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Kondisi tersebut menuntut peran pemerintah daerah untuk mendukung program bantuan hukum. Kondisi masyarakat yang majemuk dengan tingkat persoalan hukum dalam kehidupan yang terus meningkat, menuntut pelaksanaan bantuan hukum juga harus didukung oleh pemerintah daerah, sebab pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat dan membantu penyelesaiannya.

Hanya saja sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengakomodir pelaksanaan kewajiban daerah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Sumatera Barat, dan pembentukan Peraturan Daerah mengenai bantuan hukum merupakan sesuatu kebutuhan yang harus kita lakukan dalam rangka mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sudah merupakan kebutuhan, sebab disamping untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, juga untuk memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang terdiri dari VII BAB dan 28 Pasal dengan substansi/materi pengaturan sebagai berikut :

1. Persyaratan, Hak dan Kewajiban, yang meliputi:
 - a. Persyaratan, hak dan kewajiban pemberi bantuan;
 - b. Persyaratan, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum.

2. Penyelenggaraan bantuan hukum, yang meliputi :

- a. Bantuan hukum litigasi, mengatur penyelenggaraan bantuan hukum pada proses penanganan perkara melalui pengadilan serta standar bantuan hukum dalam perkara pidana dan perdata.
- b. Bantuan hukum nonlitigasi, mengatur penyelenggaraan bantuan hukum pada proses penanganan perkara di luar pengadilan yang terdiri dari:
 - penyuluhan hukum.
 - konsultasi hukum.
 - investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik.
 - penelitian hukum.
 - mediasi.
 - negosiasi.
 - pemberdayaan masyarakat.
 - pendampingan di luar pengadilan; dan atau
 - drafting dokumen hukum.
- c. Tata cara pemberian bantuan hukum; dan
- d. Penyaluran dana bantuan hukum.

3. Larangan.

4. Pendanaan

5. Pengawasan.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

Rabies merupakan penyakit hewan menular akut yang disebabkan oleh virus dan menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas yang mencakup antara lain:

- a. anjing;

- b. kucing;
- c. kera; dan
- d. musang.

Rabies tersebut dapat menular kepada manusia, yang berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat setelah terserang oleh virus rabies.

Penyakit yang di Indonesia dikenal sebagai penyakit anjing gila ini merupakan masalah kesehatan masyarakat di banyak negara di dunia. Diperkirakan rabies telah mengakibatkan kematian 55.000 orang setiap tahunnya di seluruh dunia, lebih dari 98% dari kematian akibat rabies pada manusia terjadi setelah tergigit anjing yang terinfeksi akibat kasus yang tidak diobati. Sebagian besar kematian manusia ditemukan di negara-negara berkembang, dan rabies pada anjing adalah endemik dan rute utama transmisi adalah gigitan anjing terkena virus rabies.

Sejak pertama ditemukannya penyakit rabies di Sumatera Barat pada tahun 1953, penyakit ini terus menjadi endemis di seluruh kabupaten/kota kecuali kepulauan Mentawai yang masih bebas sampai saat ini. Sekitar 91,36% hewan positif rabies yang diperiksa pada Balai Veteriner Bukittinggi pada tahun 2006-2013 adalah anjing. Pemeliharaan anjing secara tidak terikat, dan sebagai akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pendapatan, hal ini menjadi faktor yang berasosiasi dengan kejadian rabies di Sumatera Barat.

Selanjutnya kasus rabies di Sumatera Barat diperkirakan sangat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat berburu babi hutan dengan menggunakan anjing, dan banyak diantara mereka

yang mendatangkan anjing peburu dari luar Sumatera Barat, khususnya dari pulau Jawa. Hal ini terlihat dari peningkatan lalu lintas anjing di Karantina Hewan Bakauheni di Lampung yang berasal dari pulau Jawa dengan tujuan utamanya ke Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap anjing yang masuk ke Provinsi Sumatera Barat, ternyata tidak semua yang mempunyai titer antibodi protektif terhadap rabies, sehingga penambahan populasi anjing tanpa kekebalan yang memadai akan meningkatkan resiko rabies.

Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (*society syndrome*) dari masyarakat terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara HPR dengan masyarakat umum.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, dan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies yang terdiri dari VII BAB dan 15 Pasal dengan substansi pengaturan sebagai berikut:

1. Pengamatan dan pengidentifikasian rabies, mengatur pelaksanaan surveilans, penyidikan serta pemeriksaan dan pengujian.
2. Pencegahan rabies, mengatur:
 - a. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar daerah; dan

- b. vaksinasi, kontrol populasi, pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR, serta sosialisasi atau komunikasi informasi edukasi rabies.
- 3. Pengamanan rabies, mengatur penetapan daerah wabah dan pencabutan status daerah wabah.
- 4. Pemberantasan rabies, mengatur:
 - a. penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah;
 - b. vaksinasi rabies;
 - c. pengisolasian hewan rabies atau terduga rabies;
 - d. penanganan hewan rabies;
 - e. pemusnahan bangkai hewan rabies; dan
 - f. pendepopulasian hewan terduga rabies.
- 5. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan rabies.

3. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa visi pendidikan nasional yaitu “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.

Untuk mendukung terwujudnya visi pendidikan nasional dan pelaksanaan program pemerintah, pemerintah provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, dengan tujuan mewujudkan Sumatera Barat menjadi provinsi terkemuka yang berbasiskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas dan agamais.

Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau tersebut adalah untuk mengelola dana yang berasal dari pihak ketiga (PT. Rajawali) yang ditujukan bagi pemberian beasiswa, khusus untuk pendidikan pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri, baik untuk jenjang S1, S2, maupun S3 dengan syarat dan kriteria tertentu, yang meliputi :

- a. beasiswa murni;
- b. beasiswa kompetisi;
- c. beasiswa pinjaman prestasi; dan
- d. beasiswa bapak angkat.

Namun setelah 5 tahun keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2009 dan dikukuhkan pengurusnya pada tanggal 1 Agustus 2010, Yayasan Beasiswa Minangkabau belum dapat beroperasi dan melaksanakan tugas serta kewenangan sebagaimana diamanatkan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dari hasil konsultasi yang dilakukan dengan Direktur Anggaran Daerah dan Direktur Investasi Daerah Kementerian Keuangan, berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- bahwa yayasan yang dikelola pemerintah daerah dengan menggunakan dana yang berasal dari bunga deposito dana abadi (investasi jangka pendek) yang akan digunakan secara terus menerus, akan dapat menimbulkan persoalan dalam pemanfaatannya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, pemberian dana hibah tidak boleh dilakukan secara terus menerus.

- Sedangkan kalau dana bunga deposito tersebut dikelola oleh Yayasan bukan milik pemerintah daerah, maka dana tersebut harus disimpan dalam bentuk investasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- Pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah kepada Yayasan yang digunakan untuk investasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, tidak sesuai dengan tujuan pendirian yayasan yaitu untuk pembiayaan pendidikan, sebab dana investasi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bukan untuk dihibahkan bagi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tujuan pemberian dana hibah oleh Pihak Ketiga (PT. Rajawali) kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menghindari permasalahan dalam pengelolaan dana hibah dari PT. Rajawali dimaksud, Kementerian Keuangan menyarankan untuk membentuk SKPD/Unit Kerja dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang nantinya berada di bawah salah satu SKPD di lingkungan pemerintah provinsi yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Asi Susu Ibu Eksklusif

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak yang harus dijunjung tinggi. Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus dipersiapkan sejak dini dengan upaya yang tepat dan terencana agar tercapai kualitas tumbuh kembang fisik, mental, intelektual, sosial dan spritual tertinggi. Hak anak harus dipenuhi semenjak seorang ibu melahirkan, setiap bayi yang dilahirkan berhak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) dari ibunya. Makanan bayi yang baik dan benar adalah pemberian ASI secara eksklusif sampai dengan usia 6 bulan dan diteruskan sampai umur 24 bulan untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan yang optimal. ASI kaya dengan antibodi, sehingga dapat melindungi anak terhadap infeksi dan alergi. ASI juga mengandung faktor-faktor pertumbuhan yang membantu usus berkembang lebih matang, mencegah alergi dan keadaan intoleransi serta kaya vitamin A untuk mengurangi infeksi dan mencegah penyakit mata, disamping itu ASI juga membantu perkembangan sel-sel saraf, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan.

Menyusui menurunkan risiko infeksi akut seperti diare, pnemonia, infeksi telinga, *haemophilus influenza*, meningitis dan infeksi saluran kemih. Menyusui juga melindungi bayi dari penyakit kronis masa depan seperti diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, peningkatan tekanan darah dan kolesterol serum total, serta kelebihan berat badan dan obesitas pada masa remaja dan dewasa. Menyusui menunda kembalinya kesuburan seorang wanita dan mengurangi risiko perdarahan pasca melahirkan, kanker payudara, pra menopause dan kanker ovarium.

Namun demikian , penerapan pola pemberian makanan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun belum dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam pemberian ASI Eksklusif. Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif, karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi bayi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif.

Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif ini, dalam ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas dinyatakan bahwa:

- Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Selanjutnya sesuai dengan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif , maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Air Susu Ibu Eksklusif, yang terdiri dari XI BAB dan 32 Pasal, dengan substansi/materi pengaturan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

2. ASI Eksklusif.
3. Inisiasi menyusui dini dan kolostrum.
4. Penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya.
5. Informasi dan edukasi
6. Peran serta masyarakat
7. Pembinaan dan pengawasan
8. Sanksi administrasi.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, atas kesempatan yang diberikan untuk penyampaian Nota Penjelasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksud.

Selanjutnya kami berharap bahwa dengan saling pengertian dan kerjasama yang baik tugas mulia ini akan dapat kita selesaikan dengan baik serta tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatinya usaha kita bersama, Amin Yarabbal'amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO